



LAPORAN HASIL

ANALISIS

EVALUASI

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME NOMOR 7 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KERANGKA PENULISAN	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
D. Metode	3
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI.....	4
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	4
B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5
1. Dimensi Pancasila	5
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan.....	6
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan.....	7
4. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	7
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan Regulasi.....	7
6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.....	8
BAB III	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Rekomendasi	9

KERANGKA PENULISAN

LAPORAN HASIL ANALISIS EVALUASI

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini dibahas tentang latar belakang dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, sehingga teramu sebuah permasalahan dalam penulisan ini dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Metode

Bab II. Analisis Evaluasi

Pada Bab ini dibahas analisis evaluasi dari Peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi dengan dasar hukum serta dimensi-dimensi terkait, dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
- B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Dimensi Pancasila
 - 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
 - 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
 - 4. Dimensi Kejelasan Rumusan
 - 5. Dimensi Kesesuaian Norma
 - 6. Dimensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Bab III. Penutup

Pada Bab ini dibahas tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan pasca dilakukannya analisis dan evaluasi dengan sistematika penulisan berikut:

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perka BNPT) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT. Peraturan ini kemudian diubah melalui Perka BNPT Nomor 7 Tahun 2019 untuk mengakomodasi kebijakan toleransi keterlambatan masuk kerja dari 60 menit menjadi 90 menit akibat kendala domisili pegawai dengan lokasi kantor di Citeureup, Bogor. Namun, perkembangan tata kelola kelembagaan menunjukkan bahwa pegawai di lingkungan BNPT tidak hanya terdiri dari pegawai organik, melainkan juga melibatkan personel dari instansi lain (BKO/penugasan dari TNI, Polri, maupun kementerian/lembaga lain). Hal ini menuntut adanya evaluasi komprehensif terkait legitimasi dan daya ikat jenis peraturan yang digunakan.

B. Permasalahan

Apakah materi muatan dalam Perka BNPT No. 2 Tahun 2019 jo. Perka BNPT No. 7 Tahun 2019 masih relevan secara yuridis dan empiris?

C. Tujuan

Mengevaluasi kesesuaian Perka BNPT No. 2 Tahun 2019 dan Perka BNPT No. 7 Tahun 2019 menggunakan 6 (enam) dimensi analisis guna merumuskan rekomendasi perbaikan struktur hukum yang legal dan presisi.

D. Metode

Dalam rangka evaluasi peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang dilakukan adalah inventarisasi bahan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi. Pada tahap awal, harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu dan/atau peraturan tersebut. Setelah proses inventarisasi selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan enam dimensi yang masing-masing terdiri dari beberapa variabel dan indikator penilaian.

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dasar Hukum Acuan Analisis Evaluasi Dimensi Peraturan BNPT :

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
- f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
- g. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 259);
 - h. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
 - i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - j. Peraturan-peraturan antar Kementerian/Lembaga yang menjadi pembanding dalam analisis evaluasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B. Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wajib tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Evaluasi Dimensi Pancasila adalah analisis yang bertujuan menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Analisis ini dilakukan dengan menentukan beberapa variabel dan indikator terkait.

Secara materiil, pemberian tunjangan kinerja telah mengakomodasi nilai Keadilan Sosial (Sila ke-5). Regulasi ini memberikan kepastian hak atas jerih payah pegawai secara proporsional berdasarkan capaian kinerja.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah pengelompokan setiap jenis peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada prinsip hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Penilaian dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku, mengingat setiap jenis peraturan memilikibatasan dalam mengatur materinya.

Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki yang berlaku. Norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, yang berarti norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi ini pada gilirannya berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Proses ini berlanjut hingga mencapai suatu norma dasar (*grundnorm*).

Di dalam Peraturan Kepala ini terdapat anomali hukum yaitu Instrumen hukum Peraturan Kepala (Perka) secara yurisprudensi administratif lebih ditujukan pada pengaturan yang bersifat sangat internal dan teknis operasional bagi struktur organik di bawah pimpinan tunggal instansi tersebut. Namun, realitas operasional BNPT melibatkan personel penugasan dari instansi lain (TNI, Polri, Kejaksaan, dsb.) yang juga menerima hak tunjangan kinerja dari lingkungan BNPT. Menggunakan frasa "Peraturan Kepala" memiliki daya ikat yang lemah terhadap entitas di luar hierarki kepegawaian internal BNPT murni. Pada umumnya suatu peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) maka harus diberita negarakan dan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, instrumen ini harus ditingkatkan menjadi Peraturan Badan

(Perban) yang di berita negarakan. secara kelembagaan merepresentasikan entitas institusi BNPT secara utuh, sehingga memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat, presisi, dan diakui secara lintas sektoral dalam mengikat hak serta kewajiban personel non-organik yang dipekerjakan/ditugaskan di lingkungan BNPT.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Substansi dari dua peraturan ini masih terpisah. Perka No. 7 Tahun 2019 murni terbit hanya untuk mengubah satu klausul mengenai perpanjangan waktu toleransi keterlambatan masuk dari 60 menit menjadi 90 menit. Terpisahnya dua regulasi teknis ini berpotensi membingungkan penerapan administratif. Diperlukan kodifikasi untuk mengharmoniskan ketentuan agar tersaji dalam satu naskah tunggal yang komprehensif.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian dimensi Kejelasan Rumusan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, dan kata-kata yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan mengurangi subjektivitas, penggunaan makna kata, ungkapan, atau istilah secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara tepat, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir.

Maka hasil evaluasi diatas terdapat kontradiksi rumusan di mana substansi mengatur personel instansi lain, namun nomenklatur yang digunakan masih berupa Perka yang bersifat internal organik BNPT, sehingga perubahan menjadi Perban mutlak diperlukan untuk menyelaraskan bentuk dan isi.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan Regulasi

Peraturan yang dianalisis ini sudah sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dimana tunjangan diberikan kepada pegawai di lingkungan BNPT sejalan dengan rekam jejak

kehadiran dan capaian kinerja.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kejelasan tujuan serta efektivitas dan efisiensi suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya di masyarakat. Perka No. 7 Tahun 2019 lahir dari pendekatan pragmatis atas keluhan domisili pegawai dan lokasi geografis kantor di Citeureup. Meski ini menyelesaikan masalah operasional jangka pendek, instrumen Peraturan Kepala memiliki kerentanan yuridis jika digugat oleh aparat pemeriksa keuangan (BPK) terkait dasar hukum pencairan dana kepada personel lintas instansi. Transisi Perka tersebut menjadi Perban akan menjamin efektivitas penganggaran yang nir-risiko temuan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan melalui enam dimensi penilaian sebagaimana diatur dalam Pedoman BPHN Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Berdasarkan verifikasi di atas, Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2019 jo. Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2019 memiliki celah yuridis fundamental pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan nomenklatur "Peraturan Kepala" terlampau sempit dan tidak memadai secara hierarki administratif untuk mengikat dan mengakomodasi pemberian hak tunjangan kinerja bagi personel yang berasal dari instansi lain di luar kepegawaian organik BNPT.

B. Rekomendasi

1. Meleburkan substansi kedua Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut ke dalam satu produk hukum baru dengan nomenklatur Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta diberitakanegarkan dan kemudian mencabut Perka BNPT No. 2 Tahun 2019 dan Perka BNPT No. 7 Tahun 2019.
2. Dalam Perban tersebut, tegaskan secara eksplisit definisi hukum mengenai "Pegawai di Lingkungan BNPT", yang secara sah mencakup pegawai organik dan pegawai penugasan dari instansi lain (TNI, POLRI, ASN K/L Lain), sehingga legalitas pencairan anggaran negara memiliki dasar hukum yang jelas.

Rogor, 4 September 2025
Ketua Tim,



Yogie I. Kurniawan S.H., M.H.